



YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN DIAN HUSADA

SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN *Dian Husada*

Jl. Raya Teras No.04 Tambakagung Puri-Mojokerto Kode Pos 61363

Telepon (0321) 324774/ 0813-3361-6271

Website : dianhusada.ac.id, Email : dianhusada@gmail.com

KEPUTUSAN

KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN DIAN HUSADA MOJOKERTO

Nomor : 265.5/SK/IV.b/III/2026

TENTANG

PENETAPAN DOSEN PENGUJI TUGAS AKHIR MAHASISWA SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN DIAN HUSADA MOJOKERTO TAHUN AKADEMIK 2025-2026

- Menimbang : a. Bahwa untuk meningkatkan kualitas lulusan mahasiswa dalam menyelesaikan tugas akhir dipandang perlu penetapan dosen penguji tugas akhir mahasiswa Program Studi D-III Kebidanan Semester Genap Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Dian Husada Mojokerto tahun akademik 2025-2026;
- b. Bahwa untuk mendukung point a tersebut diatas, perlu menerbitkan Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Dian Husada Mojokerto.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2013 tentang jabatan fungsional dosen dan angka kreditnya;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2017 tentang Sertifikasi Pendidik Untuk Dosen;
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Sains dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi Sains Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 63/M/KEP/2025 Tentang Petunjuk Teknis Layanan Pembinaan Dan Pengembangan Profesi Dan Karier Dosen;
9. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 124/D/O/2006 Tentang Pemberian Ijin Penyelenggaraan Program-program Studi dan Pendirian Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Dian Husada Diselenggarakan oleh Yayasan Lembaga Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan Mojokerto;
10. Surat Keputusan Ketua YLPDH Nomor 02/YLPDH/SK/I/2024 Pengangkatan Ketua STIKES Dian Husada Mojokerto.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Mengangkat dan menetapkan saudara **Widya Anggraeni, S.ST., M.Kes** sebagai Dosen Penguji Tugas Akhir Mahasiswa Program Studi D-III Kebidanan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Dian Husada Mojokerto Tahun Akademik 2025-2026.

Kesatu :

Penguji	Penguji Ketua	Penguji Anggota
Nama Mahasiswa		
Nama Mahasiswa	1. Yuliana Dela Rahma	1. Ayupri Anggita Khoirin N 2. Bunga Dwipa Fitriani

- Kedua : Tugas, fungsi dan tanggung jawab dosen penguji Tugas Akhir diatur oleh Ketua Program Studi D-III Kebidanan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Dian Husada Mojokerto

- Ketiga : Jika dikemudian hari terdapat kesalahan dan/atau kekeliruan, maka keputusan ini akan ditinjau kembali;

- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mojokerto
Pada tanggal 17 Maret 2026

Nasrul Hadi Purwanto, S.Kep.,Ns.,M.Kes